

## **Delik Tuduhan Zina terhadap Pasangan Suami Istri dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

**Firman Rudiansyah\***

Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung  
[rudiansyahalbendsi85@gmail.com](mailto:rudiansyahalbendsi85@gmail.com)

**Rahmat Efendi**

Universitas Muhammadiyah Pringsewu  
[rahmat.efendi@umpri.ac.id](mailto:rahmat.efendi@umpri.ac.id)

**Sabanul Yamin**

Institut Agama Islam Darul Fattah Lampung  
[sabanulyamin@darulfattah.ac.id](mailto:sabanulyamin@darulfattah.ac.id)

\* corresponding author:

### **ABSTRACT**

The accusation of adultery in a marital relationship is a sensitive issue that has serious implications for individual honor, household integrity, and social order. In Islamic criminal law, adultery is categorized as a hudūd offense with severe legal consequences, but accompanied by very strict standards of proof as a form of protection of human dignity. This study aims to examine the concept of adultery and its proof, analyze the position of the accusation of adultery as a criminal offense (qadzif), and explain the law on the accusation of adultery against a married couple from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh jinayah). This study uses a normative-juridical method with a fiqh jinayah and ushul fiqh approach. Data sources were obtained through a literature study of the Qur'an, Hadith, and classical and contemporary fiqh books. The results show that the accusation of adultery without sharia proof is a qadzif offense that has strict legal consequences, including criminal sanctions and the loss of credibility of the perpetrator's testimony. In the domestic context, Islamic law provides a specific mechanism in the form of li'ān (recourse to justice) as a just and proportional legal solution. This research confirms that accusations of adultery against a married couple are only valid according to sharia if pursued through the li'ān mechanism. Thus, Islamic criminal law presents itself as a legal system that emphasizes caution, protection of honor, and public welfare, while eliminating the possibility of accusations based solely on prejudice and emotion.

**Keywords:** *Accusation of adultery, qadzif, li'ān, Islamic criminal law.*

### **ABSTRAK**

Tuduhan zina dalam relasi suami istri merupakan persoalan sensitif yang memiliki implikasi serius terhadap kehormatan individu, keutuhan rumah tangga, dan ketertiban sosial. Dalam hukum pidana Islam, zina dikategorikan sebagai jarīmah hudūd dengan konsekuensi hukum yang berat, namun disertai standar pembuktian yang sangat ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zina dan pembuktiannya, menganalisis kedudukan tuduhan zina sebagai delik pidana

(qadzf), serta menjelaskan hukum tuduhan zina terhadap pasangan suami istri dalam perspektif fiqh jinayah. Penelitian ini menggunakan metode normatif-yuridis dengan pendekatan fiqh jinayah dan ushul fiqh. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuduhan zina tanpa pembuktian syar'i merupakan jarimah qadzf yang memiliki konsekuensi hukum tegas, termasuk sanksi pidana dan hilangnya kredibilitas kesaksian pelaku. Dalam konteks rumah tangga, syariat Islam menyediakan mekanisme khusus berupa li'an sebagai solusi hukum yang adil dan proporsional. Penelitian ini menegaskan bahwa tuduhan zina terhadap pasangan suami istri hanya sah secara syar'i apabila ditempuh melalui mekanisme li'an. Dengan demikian, hukum pidana Islam hadir sebagai sistem hukum yang menekankan kehati-hatian, perlindungan kehormatan, dan kemaslahatan, serta menutup ruang bagi tuduhan berbasis prasangka dan emosi semata.

**Kata Kunci:** *Tuduhan zina, qadzf, li'an, hukum pidana Islam.*

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, dosa besar (*kabā'ir*) merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh syariat karena membawa dampak serius terhadap kehidupan spiritual, moral, dan sosial manusia.<sup>1</sup> Seorang hamba dituntut untuk senantiasa menjaga diri (*taqwā*) agar tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa besar yang dapat merusak hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Islam tidak hanya melarang perbuatan dosa besar itu sendiri, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengantarkan kepadanya, termasuk tuduhan, prasangka, dan penyebaran aib yang tidak berdasar.<sup>2</sup> Prinsip kehati-hatian ini menunjukkan bahwa syariat Islam menempatkan perlindungan moral dan kehormatan manusia sebagai bagian integral dari ajaran agama.<sup>3</sup>

Zina dalam Islam dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tatanan moral dan sosial karena berimplikasi langsung pada rusaknya kehormatan individu (*'ird*), kekacauan nasab, serta terganggunya ketertiban masyarakat. Demikian pendapat Wahbah al-Zuhayli, yang menegaskan bahwa larangan zina tidak semata bersifat moral-religius, melainkan memiliki dimensi sosial dan hukum yang kuat karena berkaitan dengan penjagaan nasab dan stabilitas keluarga.<sup>4</sup> Pandangan ini diperkuat oleh Ali Ahmad al-Jurjawi, yang menyatakan bahwa keharaman zina bertujuan menjaga kehormatan manusia dan mencegah kerusakan

---

<sup>1</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn.*, Jil. 4 (Dār al-Ma'rifah, 2006); Ibn Hajar Al-Haytami, *Al-Zawājir 'an Iqtirāf al-Kabā'ir*, Jil 1 (Dār al-Fikr, 2004).

<sup>2</sup> Mohammad Hashim Kamali, "Maqasid al-Shariah and the Prevention of Harm," *Islam and Civilisational Renewal* 9, no. 2 (2018): 135-150.

<sup>3</sup> Ayman Shabana, "Honour, Privacy, and Moral Responsibility in Islamic Law," *Journal of Islamic Ethics* 4, no. 1-2 (2020): 45-62.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 7 (Dār al-Fikr, 2015).  
..Penulis..... (firman, rahmat, dan sabanul...)

sosial yang lebih luas.<sup>5</sup> Hal serupa juga ditegaskan oleh Abdul Karim Zaidan, bahwa ketegasan syariat terhadap zina merupakan bentuk perlindungan terhadap maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya *hifz al-nasl* dan *hifz al-‘ird*.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, hukum pidana Islam menempatkan zina sebagai jarīmah yang memiliki konsekuensi hukum berat, namun dengan syarat pembuktian yang sangat ketat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak dimaksudkan untuk membuka aib, melainkan menjaga martabat manusia dan mencegah tersebarnya fitnah. Dalam konteks kehidupan rumah tangga, persoalan zina menjadi semakin sensitif karena melibatkan relasi suami istri yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab moral, dan ikatan sakral.<sup>7</sup>

Dalam praktik sosial, tuduhan zina kerap muncul dalam relasi suami istri, terutama ketika terjadi konflik rumah tangga, kecemburuan, atau perselisihan yang berlarut-larut. Tuduhan tersebut tidak jarang disampaikan secara terbuka, baik kepada keluarga, masyarakat, maupun melalui jalur pelaporan formal, tanpa disertai pembuktian yang memenuhi ketentuan syar‘i. Fenomena ini menimbulkan persoalan hukum yang serius, karena dalam perspektif hukum pidana Islam, tuduhan zina tanpa bukti yang sah bukanlah bentuk penegakan moral, melainkan dapat beralih menjadi pelanggaran hukum.<sup>8</sup> Dalam kerangka fiqh jinayah, tindakan tersebut dikenal sebagai jarīmah *qadzif*.

Tuduhan zina yang tidak didasarkan pada pembuktian syar‘i membawa dampak sosial, psikologis, dan hukum yang signifikan. Individu yang dituduh sering mengalami stigma sosial, tekanan mental, rusaknya kehormatan pribadi, serta terganggunya relasi keluarga dan masyarakat. Dalam lingkup rumah tangga, tuduhan zina berpotensi menghancurkan kepercayaan, memicu perceraian, dan menimbulkan dampak berkepanjangan bagi anak dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Islam menempatkan perlindungan kehormatan (*hifz al-‘ird*) sebagai salah satu tujuan utama syariat yang harus dijaga secara serius.<sup>9</sup>

Hukum pidana Islam menegaskan perlindungan kehormatan manusia dengan menetapkan sanksi tegas terhadap pelaku tuduhan zina tanpa bukti yang sah.<sup>10</sup> Di sisi lain, syariat juga memberikan mekanisme khusus berupa *li‘ān* sebagai solusi hukum bagi pasangan

---

<sup>5</sup> Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri‘ wa Falsafatuhu* (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016).

<sup>6</sup> Abdul Karim Zaidan, *Abdul Karim Zaidan, Al-Mufasssal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim*, vol. 8 (Mu’assasah al-Risālah, 2017).

<sup>7</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī* (Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2019).

<sup>8</sup> Nurlaelewati Euis, “Marital Conflict, Accusations of Adultery, and Islamic Legal Responses in Muslim Societies,” *Islamic Law and Society* 28, no. 2 (2021): 143–67, <https://doi.org/10.1163/15685195-02802003>.

<sup>9</sup> Ahmed Al-Dawoody, *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations* (Palgrave Macmillan, 2020).

<sup>10</sup> Mohammad Hashim Kamali, “Presumption of Innocence and Protection against Defamation in Islamic Law,” *Arab Law Quarterly* 33, no. 3 (2019): 217–36, <https://doi.org/10.1163/15730255-03303004>.

suami istri ketika terjadi tuduhan zina yang tidak dapat dibuktikan dengan kesaksian. Mekanisme ini menunjukkan keseimbangan syariat antara perlindungan kehormatan dan penyelesaian konflik rumah tangga secara adil. Namun demikian, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbedaan antara *qadzif* dan *li'ān* sering kali menimbulkan kekeliruan dalam praktik, sehingga tuduhan zina justru dilakukan di luar koridor syariah.<sup>11</sup>

Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep zina dan pembuktiannya dalam hukum pidana Islam, menganalisis kedudukan tuduhan zina sebagai delik pidana (*qadzif*), serta menjelaskan hukum tuduhan zina terhadap pasangan suami istri dalam perspektif syariah Islam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan fiqh jinayah dan hukum keluarga Islam, sekaligus kontribusi praktis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penegasan tuduhan zina rumah tangga sebagai delik pidana independen dalam fiqh jinayah serta analisis integratif antara konsep *qadzif* dan *li'ān* dalam konteks relasi suami istri yang selama ini masih jarang dikaji secara komprehensif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini employing pendekatan normatif-yuridis dalam hukum Islam, yang menitikberatkan pada penelusuran dan penafsiran teks-teks otoritatif syariah sebagai pijakan utama penalaran hukum. Untuk mengurai kompleksitas delik tuduhan zina (*qadzif*) serta mekanisme *li'ān* dalam relasi suami istri, kajian ini mengintegrasikan dua perspektif keilmuan: *fiqh jinayah* sebagai lensa substansi hukum pidana Islam, dan *ushul fiqh* sebagai perangkat metodologis untuk menafsirkan dalil serta merumuskan kaidah hukum.<sup>12</sup> Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang menggali sumber primer, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta literatur sekunder berupa kitab fiqh klasik lintas mazhab dan karya kontemporer yang relevan. Kombinasi sumber ini dipilih bukan untuk merekam praktik empiris di lapangan, melainkan untuk memetakan bagaimana norma-norma syariah secara sistematis merespons persoalan kehormatan dalam konteks perkawinan, sekaligus menyiapkan dasar penalaran yang utuh dan terstruktur.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Siti Musdah dan Ahmad Fathonih, "Perlindungan Kehormatan dan Hak Pasangan dalam Kasus Tuduhan Zina: Analisis Qadzif dan Li'an," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 1 (2019): 45–62.

<sup>12</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, "Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Islam: Antara Teks, Konteks, dan Maqāṣid al-Sharī'ah," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 123–38, <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i2.2041>; M. Erfan Riadi, "Fiqh Jinayah sebagai Sistem Hukum Pidana Islam: Pendekatan Substantif dan Metodologis," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.7846>.

<sup>13</sup> Ahmad Rajafi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Komparatif* (Pustaka ..Penulis..... (firman, rahmat, dan sabanul...)

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, di mana setiap konsep dan ketentuan hukum diurai secara sistematis sebelum ditarik kesimpulan yang koheren dan berdasar. Seluruh proses penalaran ini diletakkan di atas prinsip *maqāṣid syar'ī*, khususnya *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), yang menjadi poros etis dan sosial dalam hukum Islam. Dengan landasan tersebut, penelitian tidak hanya berhenti pada kekuatan normatif teks, tetapi secara argumentatif menempatkan hukum pidana Islam sebagai kerangka perlindungan yang menuntut kehati-hatian dalam penuduhan, agar tidak menjebak pasangan suami istri pada ketidakadilan prosedural maupun keretakan sosial. Hasil kajian diharapkan memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus responsif secara kontekstual mengenai kedudukan, implikasi, dan batas-batas delik tuduhan zina dalam perspektif hukum pidana Islam.<sup>14</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep Zina dan Pembuktiannya dalam Hukum Pidana Islam

#### 1. Pengertian Zina dalam Perspektif Fiqh Jinayah

Dalam khazanah *fiqh jinayah*, zina ditempatkan bukan sekadar sebagai pelanggaran etika privat, melainkan sebagai *jarīmah hudūd* yang memiliki dimensi sosial dan hukum yang luas. Inilah yang ditegaskan oleh Intisar A. Rabb, yang menjelaskan bahwa para fuqaha merumuskan zina sebagai tindak pidana yang mengancam kehormatan individu dan tatanan sosial, sehingga penetapan sanksinya didasarkan pada kepastian unsur, kehati-hatian prosedural, dan perlindungan kemaslahatan umum, bukan pada moralitas subjektif semata.<sup>15</sup> Inilah pula yang pernah disebutkan oleh Rudolph Peters, bahwa klasifikasi zina sebagai hudūd dalam hukum pidana Islam bertujuan menjaga integritas keluarga dan kejelasan nasab, sekaligus menegaskan bahwa kriminalisasi tersebut berakar pada kepentingan publik (*maṣlahah 'āmmah*), bukan pembatasan kebebasan personal secara sewenang-wenang.<sup>16</sup>

#### 2. Standar Pembuktian Zina dan Filosofinya

Hukum pidana Islam menetapkan standar pembuktian zina yang sangat ketat, mensyaratkan empat saksi laki-laki yang adil ('adl) yang menyaksikan langsung proses persetubuhan, atau pengakuan pelaku yang disampaikan secara berulang dan sukarela

---

Pelajar, 2021).

<sup>14</sup> Intisar A. Rabb, *Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic Criminal Law* (Cambridge University Press, 2020).

<sup>15</sup> Intisar A. Rabb, "Intisar A. Rabb, 'Islamic Criminal Law as a System of Doubt,'" *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 197–220, <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.18>.

<sup>16</sup> Rudolph Peters, "Zina and the Enforcement of Islamic Criminal Law," *Islamic Studies* 58, no. 3 (2019): 346–66.

tanpa paksaan. Ketentuan ini sering disalahpahami sebagai hambatan procedural, padahal secara epistemologis, standar tersebut dirancang sebagai mekanisme perlindungan hukum yang mendasar. Syariat Islam berangkat dari prinsip *al-asl fi al-'ird al-'afw*, yang menempatkan pembebasan dan pengampunan sebagai posisi awal dalam perkara kehormatan. Dengan menaikkan level pembuktian sedemikian rupa, hukum pidana Islam secara sengaja mempersempit ruang bagi tuduhan yang berlandaskan prasangka, fitnah, atau motivasi dendam. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah *Tudzraul Hududu Bi Al-Syubuhaat*, di mana keraguan sekecil apa pun harus berpihak pada pembebasan dari hukuman hudūd. Dengan demikian, filosofinya bukan menghambat keadilan, melainkan memastikan bahwa keadilan itu sendiri tidak dijadikan alat pembenaran atas pelanggaran hak asasi berupa kehormatan dan martabat manusia.<sup>17</sup>

### 3. Relevansi Ketentuan Pembuktian Zina dalam Konteks Rumah Tangga

Dalam dinamika rumah tangga, ketegangan emosional dan kecurigaan sering kali muncul sebagai dampak dari komunikasi yang tidak sehat atau konflik kepentingan domestik. Namun, syariat Islam secara tegas memisahkan ranah psikologis dari ranah yuridis. Ketentuan pembuktian zina yang ketat menjadi sangat relevan justru karena konflik rumah tangga cenderung memicu tuduhan yang terlanjur dipicu oleh emosi, bukan oleh fakta yang terverifikasi. Jika standar empat saksi atau pengakuan formal tidak terpenuhi, maka secara hukum pidana Islam, tuduhan tersebut tidak memiliki kekuatan normatif untuk menjatuhkan sanksi. Lebih dari itu, ketentuan ini berfungsi sebagai brake system yang mencegah eskalasi pertikaian domestik menjadi kejahatan hukum. Dengan menolak melegitimasi tuduhan tanpa bukti, Islam menegaskan bahwa kehormatan pasangan suami istri harus dijaga melalui mekanisme legal yang terukur, bukan melalui narasi moralitas yang subjektif dan berpotensi destruktif.

#### **B. Tuduhan Zina sebagai Delik Pidana (Jarimah Qadzf)**

##### 1. Konsep dan Dasar Hukum Qadzf

*Qadzf* secara terminologis dipahami sebagai perbuatan menuduh seorang mukmin atau mukminah yang terjaga kehormatannya (*muḥṣan*) telah melakukan zina, atau menafikan nasab anak yang sah, tanpa disertai bukti yang memenuhi standar syar'ī. Dasar hukumnya secara eksplisit tertuang dalam Q.S. An-Nūr: 4, yang menegaskan ancaman hudūd bagi pelaku tuduhan palsu, serta diperkuat oleh sunnah nabawiyah yang menjunjung

---

<sup>17</sup> Omar Farahat, "Punishment and the Principle of Doubt in Islamic Criminal Law," *Journal of Islamic Law and Society* 26, no. 3 (2019): 285–309, <https://doi.org/10.1163/15685195-02603003>.  
..Penulis..... (firman, rahmat, dan sabanul...)

tinggi martabat umat. Dalam perspektif fiqh jinayah, *qadzif* tidak dikategorikan sebagai kejahatan privat semata, melainkan sebagai *jarīmah hudūd* yang mengganggu ketertiban umum, karena tuduhan tanpa dasar dapat merusak reputasi individu, memicu permusuhan sosial, dan mengikis kepercayaan kolektif. Dengan demikian, hukum pidana Islam memposisikan *qadzif* sebagai pelanggaran serius yang sama parahnya dengan zina itu sendiri, bahkan dalam beberapa kasus lebih berbahaya karena dapat menciptakan korban ganda melalui penyebaran fitnah yang sulit diisolasi.

## 2. Unsur-unsur Qadzif dan Konsekuensi Hukumnya

Untuk dikualifikasikan sebagai *qadzif*, suatu perbuatan harus memenuhi tiga unsur kumulatif: pertama, terdapat tuduhan eksplisit atau implisit yang mengarah pada perbuatan zina; kedua, objek tuduhan adalah orang yang memiliki status muḥṣan; ketiga, pelaku tuduhan tidak mampu menghadirkan bukti syar‘i yang memenuhi syarat. Konsekuensi hukumnya bersifat ganda, yakni sanksi korporal (jald delapan puluh kali) dan sanksi sosial-yuridis berupa gugurnya keabsahan kesaksian pelaku di mata pengadilan Islam (jāhil bi al-shahādah). Sanksi kedua ini memiliki dimensi preventif yang signifikan, karena secara efektif menghilangkan legitimasi sosial dan legalitas pelaku fitnah untuk berpartisipasi dalam proses keadilan di masa depan. Dengan demikian, hukum pidana Islam tidak hanya menegakkan retribusi, tetapi juga membangun budaya akuntabilitas naratif, di mana setiap kata yang dilontarkan harus mempertanggungjawabkan dampaknya secara hukum dan etis.<sup>18</sup>

## 3. Qadzif dalam Relasi Suami Istri

Dalam praktik sosial, banyak yang berasumsi bahwa tuduhan zina dalam relasi suami istri hanyalah konflik domestik yang dapat diselesaikan secara privat. Namun, pandangan ini bertentangan dengan prinsip dasar fiqh jinayah yang menegaskan bahwa status pernikahan tidak memberikan kekebalan hukum bagi salah satu pasangan untuk menuduh pasangannya berzina tanpa prosedur syar‘i. Justru karena kedekatan relasi, potensi penyalahgunaan narasi tuduhan menjadi lebih tinggi, terutama jika didorong oleh ketidakseimbangan kekuasaan domestik atau motif penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, syariat Islam menekankan bahwa kehormatan dalam pernikahan bersifat timbal balik dan tidak boleh dikorbankan atas nama klaim kebenaran sepihak. Tuduhan yang dilontarkan secara impulsif di ruang privat tetap berpotensi menjadi *qadzif* jika tidak memenuhi standar

---

<sup>18</sup> Mohammad Hashim Kamali, “Moral Accountability and Criminal Responsibility in Islamic Law,” *Middle East Law and Governance* 12, no. 3 (2020): 247–66, <https://doi.org/10.1163/18763375-12030002>.

pembuktian, sehingga hukum pidana Islam berfungsi sebagai pengingat bahwa rumah tangga bukanlah ruang hampa hukum, melainkan domain yang tetap tunduk pada prinsip keadilan prosedural.

### **C. Mekanisme Li'ān dan Analisis Hukum Tuduhan Zina Rumah Tangga**

#### **1. Konsep Li'ān sebagai Solusi Syar'i**

Li'ān merupakan mekanisme hukum yang secara khusus disediakan oleh syariat Islam untuk menangani tuduhan zina dalam relasi suami istri ketika pembuktian dengan empat saksi tidak dapat dipenuhi. Inilah yang ditegaskan oleh Ahmed Fekry Ibrahim, bahwa li'ān dirancang sebagai instrumen keadilan prosedural yang memungkinkan penyelesaian tuduhan zina tanpa membuka aib secara publik, sekaligus mencegah kriminalisasi tuduhan yang berbasis prasangka. Melalui sumpah timbal balik, mekanisme ini menempatkan kehormatan sebagai nilai yang harus dijaga, sembari tetap membuka ruang akuntabilitas hukum dalam rumah tangga. Inilah pernyataan yang menegaskan bahwa li'ān bukanlah pembenaran atas tuduhan zina secara bebas, melainkan solusi hukum yang menyeimbangkan antara keadilan substantif dan perlindungan martabat manusia dalam kerangka hukum pidana Islam.<sup>19</sup>

#### **2. Perbedaan Prinsipil antara Qadzf dan Li'ān**

Perbedaan mendasar antara qadzf dan li'ān terletak pada prosedur, subjek hukum, dan akibat hukumnya. Qadzf merupakan delik pidana murni yang berujung pada sanksi hudūd, sedangkan li'ān merupakan mekanisme khusus yang menggugurkan sanksi pidana zina dan qadzf, tetapi berimplikasi pada putusannya hubungan perkawinan. Perbedaan ini menegaskan bahwa tuduhan zina dalam rumah tangga tidak boleh disamakan dengan tuduhan zina secara umum. Kesalahan memahami perbedaan ini berpotensi menimbulkan praktik tuduhan zina yang bertentangan dengan prinsip syariah.

#### **3. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tuduhan Zina Pasangan Suami Istri**

Berdasarkan analisis fiqh jinayah dan ushul fiqh, tuduhan zina terhadap pasangan suami istri hanya dibenarkan secara syar'i apabila ditempuh melalui mekanisme li'ān. Tuduhan di luar mekanisme tersebut berpotensi kuat dikategorikan sebagai qadzf, dengan segala konsekuensi hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam secara tegas menutup ruang bagi tuduhan zina yang didasarkan pada emosi, prasangka, atau konflik

---

<sup>19</sup> Ahmed Fekry Ibrahim, "Suspicion, Proof, and Marital Accusation (Li'ān) in Islamic Law," *Islamic Law and Society* 25, no. 3 (2018): 271–99, <https://doi.org/10.1163/15685195-02503002>.  
..Penulis..... (firman, rahmat, dan sabanul...)

rumah tangga semata. Dengan demikian, hukum pidana Islam hadir sebagai instrumen perlindungan kehormatan, bukan sebagai sarana legitimasi tuduhan tanpa dasar.

Secara reflektif, keseluruhan pembahasan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam tidak dimaksudkan sebagai instrumen yang membuka ruang bagi tuduhan dan penghukuman berbasis prasangka, melainkan sebagai sistem hukum yang menjunjung tinggi perlindungan kehormatan dan keadilan. Ketatnya standar pembuktian zina, tegasnya larangan qadzif, serta hadirnya mekanisme li‘ān dalam konteks rumah tangga menunjukkan bahwa syariat Islam mengedepankan kehati-hatian, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam menyelesaikan persoalan moral dan hukum. Dengan demikian, tuduhan zina terhadap pasangan suami istri tidak dapat dipahami secara simplistik sebagai bentuk kontrol moral, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan bertanggung jawab. Refleksi ini memperkuat argumen bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap fiqh jinayah sangat diperlukan agar hukum Islam benar-benar berfungsi sebagai penjaga kehormatan manusia dan penopang ketertiban sosial, bukan sebagai legitimasi bagi praktik tuduhan yang justru bertentangan dengan nilai-nilai syariah itu sendiri.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian normatif-yuridis dalam perspektif fiqh jinayah dan ushul fiqh, dapat disimpulkan bahwa zina dalam hukum pidana Islam merupakan jarīmah hudūd yang memiliki implikasi hukum berat, namun dibatasi oleh standar pembuktian yang sangat ketat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia. Ketentuan pembuktian tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukanlah membuka aib atau menghukum secara represif, melainkan menjaga martabat individu, kejelasan nasab, dan ketertiban sosial. Dalam konteks relasi suami istri, ketatnya pembuktian zina menjadi instrumen preventif agar konflik rumah tangga tidak berkembang menjadi tuduhan yang bersifat destruktif dan melahirkan ketidakadilan. Dengan demikian, setiap tuduhan zina yang tidak memenuhi ketentuan syar‘i tidak dapat dibenarkan secara hukum, bahkan berpotensi berubah statusnya menjadi pelanggaran pidana.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa tuduhan zina terhadap pasangan suami istri memiliki kedudukan hukum yang spesifik dan tidak dapat disamakan dengan tuduhan zina pada umumnya. Syariat Islam hanya membenarkan tuduhan tersebut melalui mekanisme li‘ān, yang berfungsi sebagai solusi hukum yang adil tanpa menafikan perlindungan kehormatan kedua belah pihak. Tuduhan zina yang dilakukan di luar mekanisme li‘ān,

meskipun terjadi dalam ikatan perkawinan, berpotensi kuat dikategorikan sebagai jarīmah qadzif dengan segala konsekuensi hukumnya. Kesimpulan ini menegaskan bahwa hukum pidana Islam hadir sebagai sistem hukum yang berimbang antara keadilan, kehati-hatian, dan kemaslahatan, serta menutup ruang bagi praktik tuduhan berbasis emosi dan prasangka. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep zina, qadzif, dan li‘ān menjadi kebutuhan mendesak agar hukum Islam benar-benar berfungsi sebagai penjaga kehormatan dan ketertiban sosial dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Jarīmah wa al-‘Uqūbah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr al-‘Arabī, 2019.
- Al-Dawoody, Ahmed. *The Islamic Law of War: Justifications and Regulations*. Palgrave Macmillan, 2020.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*. Jil. 4. Dār al-Ma‘rifah, 2006.
- Al-Haytami, Ibn Hajar. *Al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*. Jil 1. Dār al-Fikr, 2004.
- Euis, Nurlaelewati. “Marital Conflict, Accusations of Adultery, and Islamic Legal Responses in Muslim Societies.” *Islamic Law and Society* 28, no. 2 (2021): 143–67. <https://doi.org/10.1163/15685195-02802003>.
- Farahat, Omar. “Punishment and the Principle of Doubt in Islamic Criminal Law.” *Journal of Islamic Law and Society* 26, no. 3 (2019): 285–309. <https://doi.org/10.1163/15685195-02603003>.
- Ibrahim, Ahmed Fekry. “Suspicion, Proof, and Marital Accusation (Li‘ān) in Islamic Law.” *Islamic Law and Society* 25, no. 3 (2018): 271–99. <https://doi.org/10.1163/15685195-02503002>.
- Jurjawi, Ali Ahmad al-. *Hikmah al-Tasyri‘ wa Falsafatuhu*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2016.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Maqasid al-Shariah and the Prevention of Harm.” *Islam and Civilisational Renewal* 9, no. 2 (2018): 135-150.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Moral Accountability and Criminal Responsibility in Islamic Law.” *Middle East Law and Governance* 12, no. 3 (2020): 247–66. <https://doi.org/10.1163/18763375-12030002>.
- Kamali, Mohammad Hashim. “Presumption of Innocence and Protection against Defamation in Islamic Law.” *Arab Law Quarterly* 33, no. 3 (2019): 217–36. <https://doi.org/10.1163/15730255-03303004>.
- Musdah, Siti, dan Ahmad Fathonih. “Perlindungan Kehormatan dan Hak Pasangan dalam ..Penulis..... (firman, rahmat, dan sabanul...)

- Kasus Tuduhan Zina: Analisis Qadzf dan Li'an." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga* 12, no. 1 (2019): 45–62.
- Peters, Rudolp. "Zina and the Enforcement of Islamic Criminal Law." *Islamic Studies* 58, no. 3 (2019): 346–66.
- Rabb, Intisar A. *Doubt in Islamic Law: A History of Legal Maxims, Interpretation, and Islamic Criminal Law*. Cambridge University Press, 2020.
- Rabb, Intisar A. "Intisar A. Rabb, 'Islamic Criminal Law as a System of Doubt.'" *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 197–220. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.18>.
- Rajafi, Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Normatif, Empiris, dan Komparatif*. Pustaka Pelajar, 2021.
- Riadi, M. Erfan. "Fiqh Jinayah sebagai Sistem Hukum Pidana Islam: Pendekatan Substantif dan Metodologis." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Islam* 16, no. 1 (2021): 1–20. <https://doi.org/10.24042/adalah.v16i1.7846>.
- Shabana, Ayman. "Honour, Privacy, and Moral Responsibility in Islamic Law." *Journal of Islamic Ethics* 4, no. 1–2 (2020): 45–62.
- Sumadi, Ahmad Fadlil. "Pendekatan Normatif dalam Penelitian Hukum Islam: Antara Teks, Konteks, dan Maqāṣid al-Sharī'ah." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 6, no. 2 (2019): 123–38. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i2.2041>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Abdul Karim Zaidan, Al-Mufassal fī Ahkām al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim*. Vol. 8. Mu'assasah al-Risālah, 2017.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 7. Dār al-Fikr, 2015.